

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor: 451/I024/Kep/E-1988

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin
Jl. Palasari No. 9 Bandung untuk mendirikan SMP Muslimin
Gununghalu di Cililin Kabupaten Bandung mulai tahun -
Ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tanggal 11 Maret 1988 Nomor 794/B.I.02/III/1988
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Lembaga Pendidikan Muslimin telah mengusulkan didirikannya SMP Muslimin
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu penetapan keputusan tentang pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Muslimin untuk mendirikan SMP Muslimin mulai tahun Ajaran 1988/1989.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 1 Juli 1988 Nomor 836/I02/07/R-1988
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bandung tanggal 27 Juli 1987 Nomor 4496/I02.10/R-1987
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 6 Juli 1987 Nomor 421.3/564/Kesra.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Penitrian Yayasan/Pengesahan Badan Hukum Pendidikan Muslimin tanggal 31 Desember 1949 Nomor P.83/49.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN


Pertama

: Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Muslimin di Jl. Palasari No. 9 Bandung untuk mendirikan SMP Muslimin Gununghalu di Cililin Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1988/1989.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Juli 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT


Drs. TATING KARNADINATA
NIP. 1304055 833